

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGAMBILAN UPAH
DARI DANA AMAL MASJID YANG DIKUMPULKAN DI PINGGIR JALAN
STUDI KASUS DI DESA GABUGAN KECAMATAN JAMBESARI KABUPATEN
BONDOWOSO**

Irmawatul Islamiyah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain
Irmawatul.i@student.stisnq.ac.id

ABSTRACT: *This study arises from the practice of taking wages from mosque charitable funds by collection officers at Masjid Baitul Mu'min, Desa Gabugan. This practice raises questions regarding its compliance with Sharia law and principles of justice in managing community funds. The purpose of this study is to analyze the practice of wage-taking and its alignment with the ijarah contract (service-for-wages) within the framework of Islamic Economic Law. The study uses a qualitative approach with normative-juridical and field methods, including interviews, observation, and documentation involving mosque administrators, fund collection officers, and the community. The results show that the wage-taking practice is part of an ijarah contract and permissible under Islamic Economic Law as long as it meets the principles of clear contract, justice, trustworthiness, and transparency. Officers are entitled to wages for their actual service, while the funds remain allocated for their primary purpose, namely mosque renovation and welfare. This practice is valid under Sharia and aligns with maqāṣid al-syarī'ah, as it embodies justice, public welfare, and recognition of human labor, provided it is not excessive, avoids gharar, and is approved by both donors and committee.*

Keywords: *Mosque, Charitable Funds, Wages, Ijarah, Islamic Economic Law, Transparency, Justice.*

ABSTRAK: Penelitian ini berawal dari praktik pengambilan upah dari dana amal masjid yang dilakukan oleh petugas pengumpul dana di Masjid Baitul Mu'min Desa Gabugan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukum syariah dan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pengambilan upah tersebut serta kesesuaiannya dengan akad ijarah (upah-mengupah) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak normatif-yuridis dan lapangan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus masjid, petugas pengumpul dana, dan masyarakat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa praktik pengambilan upah dari dana amal masjid termasuk dalam akad *ijarah* dan diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi prinsip kejelasan akad, keadilan, amanah, dan transparansi. Petugas berhak menerima upah karena memberikan jasa nyata, sedangkan dana tetap digunakan untuk tujuan utama, yaitu renovasi dan kemaslahatan masjid. Praktik ini sah menurut syariah dan sejalan dengan *maqāsid al-syarī‘ah*, karena mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghargaan terhadap kerja manusia, selama tidak berlebihan, tidak menimbulkan *gharar*, dan diketahui oleh donatur serta panitia.

Kata Kunci: Masjid, Dana Amal, Upah, Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, Transparansi, Keadilan.

Pendahuluan

Masjid adalah tempat yang dicintai Allah, dan barang siapa membangunnya dengan harta halal, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Masjid menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, dan promosi nilai keadilan, kebersamaan, serta persatuan. Dalam menjalankan fungsi sosialnya, umat Islam diajarkan saling membantu dan berbagi, salah satunya melalui infak. Penggalangan dana amal oleh pengurus masjid, misalnya untuk pembangunan dan perawatan masjid atau kegiatan kemanusiaan, dilakukan melalui berbagai cara, termasuk menggalang dana di pinggir jalan agar dapat menjangkau masyarakat luas dan memperoleh dana cepat untuk operasional masjid.¹

Dalam praktik penggalangan dana, sering muncul pemberian upah kepada petugas dari hasil sumbangan sebagai kompensasi tenaga dan waktu mereka. Meskipun umum dilakukan, hal ini menimbulkan pandangan berbeda di masyarakat; sebagian menilai wajar sebagai *ujrah* atas jasa, namun sebagian lain menilai tidak pantas karena dana infak dan sedekah seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Praktik ini juga menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum syariah mengenai keabsahan akad *ijarah* dan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana amal.²

Penelitian terkait, seperti oleh Umi Hafilda, menunjukkan bahwa praktik pembagian infak untuk upah petugas pencari dana di Kecamatan Pragaan tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *Ijārah al-‘Amal*, karena porsi yang diambil petugas sering lebih besar

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 112-115.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 112-115.

dari seharusnya, tidak proporsional, dan tidak jelas ketentuan waktu serta wilayahnya, sehingga infak tidak tercapai secara optimal.³

Literatur Review Definisi Akad Ijarah

Secara bahasa, *ijarah* berarti jual beli kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat disertai adanya imbalan. Kata *ijarah* berasal dari *al-ajru* yang berarti sama dengan *al-iwadhu* yaitu upah atau ganti. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah, tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Dengan kata lain, *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), sehingga dalam konteks pahala disebut juga *al-ajru* (upah).⁴

Imam Syafi'i mendefinisikan *ijarah* sebagai akad hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan imbalan. Pembahasan upah dalam hukum Islam termasuk dalam konsep *ijarah*. Menurut pengertian syara', *al-ijarah* ialah akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Para ulama berbeda dalam mendefinisikannya: menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta; menurut Malikiyah, akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan manfaat; menurut Syafi'iyah, akad atas manfaat tertentu yang dibolehkan dengan imbalan tertentu; dan menurut Hanabilah, akad atas manfaat yang sah dengan lafal *ijarah* atau semacamnya.⁵

Menurut Idris Ahmad dalam *Fiqh Syafi'i*, *ijarah* berarti upah-mengupah, yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberikan ganti sesuai syarat tertentu. Sementara menurut Adiwarmanto A. Karim, *ijarah* adalah hak untuk memanfaatkan barang atau

³ Umi Hafilda, *Analisis Fikih Muamalat Terhadap Praktik Pengupahan Petugas Pencari Dana Infak Masjid* (Pragaan: Universitas Islam, 2020), hlm. 45-47

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 112-115.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 305-306.

jasa dengan membayar imbalan tertentu, tanpa mengubah kepemilikan, melainkan hanya memindahkan hak guna dari pihak penyewa (*musta'jir*) kepada pemilik jasa (*mu'ajjir*). Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad penyewaan antara penyewa dengan pemilik jasa untuk mengambil manfaat atas suatu jasa dengan imbalan tertentu sesuai rukun dan syarat sahnya.^{6,3}

Landasan Hukum Ijarah

1. Al-Qur'an

a. QS. At-Talaq (65): 6, Juz 28

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بِئِنَّكُمْ مَعْرُوفٍ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”.⁷

Ayat ini menunjukkan kebolehan memberikan kompensasi atas suatu jasa, dalam hal ini menyusui anak, sebagai bentuk transaksi yang sah.

b. QS. Al-Baqarah ayat 233

إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 278; Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro dan Mikro* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 155.

⁷ Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (QS. At-Talaq (65): 6, Juz 28

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*

2. Hadits

Dari Abu Hurairah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، وَأَعْلِمُوهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ.

Artinya: “Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum kering kringatnya dan beritahukanlah upahnya sedangkan dia dalam pekerjaan.” (HR. Al- Baihaqi) ⁹

3. Ijma' Ulama

Para ulama fiqh sepakat bahwa ijarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Adapun dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.¹⁰ Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah boleh asalkan sesuai dengan syara'.¹¹

4. Qiyas

Dalam konteks qiyas, ijarah dianalogikan dengan akad jual beli. Jika dalam jual beli objek transaksi adalah barang, maka dalam ijarah objeknya adalah manfaat. Keduanya memiliki kesamaan dari sisi pertukaran antara manfaat dan imbalan. Oleh karena itu, keabsahan jual beli menjadi dasar analogi kebolehan ijarah. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa: “Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan dibenarkan syara', maka ia sejenis dengan jual beli yang di qiyas kan atasnya”.¹²

¹²Ainul Yaqin, Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam (Pamekasan: Duta Media Publishing, (2021), Iwan Permana, Hadits Ahkam Ekonomi, 267-268.

¹¹ Wati, A. K. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja (Studi Kasus Di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

¹² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hal. 532.

Rukun-rukun Ijarah

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa terdapat empat rukun utama dalam akad ijarah, yaitu:

1. Dua orang yang berakad (*mu'ajir dan musta'jir*)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Namun ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah namun pengesahannya tetap persetujuan walinya.¹³

2. Sighat (*ijab dan qabul*)

Para fuqaha sepakat bahwa dalam akad ijarah kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini maka akad ijarahnya tidak sah. Sebagaimana syarat dalam akad jual beli.

3. Sewa atau imbalan

Imbalan adalah sesuatu yang diberikan musta'jir kepada mua'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mua'jir dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu akad ijarah tidak sah apabila tidak mengetahui jumlah upahnya.
- b. Pegawai negeri atau digaji oleh pemerintah tidak boleh mengambil gaji lagi karena telah menerima gaji bulanan dari pemerintah.

¹³ Munawaroh, D. (2023). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad antara pengirim barang dengan jasa ekspedisi dalam mekanisme pengiriman ekspor varietas tanaman hias secara online (studi kasus Kediri)*.

- c. Uang sewa harus di serahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewanya.
- d. Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Sebab itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan. Karena transaksi upah yang masih abu-abu hukumnya adalah *fasid*.
- e. Mayoritas ulama sepakat dengan akad ijarah menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti. Maka dari itu tidak sah akad ijarah dengan upah yang tidak jelas.
- f. Upah tidak berbentuk manfaat sejenis dengan objek akad seperti Ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar jasa dan manfaat sejenis lainnya.

4. Manfaat

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hendaknya objek akad yaitu manfaat karena diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.¹⁴

Adapun ketentuan-ketentuan objek ijarah:

- a. Objek ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Ulama Fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- b. Manfaat dari objek yang akan diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat terhindarkan.
- c. Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari perselisihan.

¹⁴ Surianti, S. (2022). *Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Legalitas, Syarat Dan Gugurnya Akad Ijarah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- d. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara' oleh sebab itu ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang membunuh, tidak menyewakan rumah untuk tempat prostitusi, dan lainnya.

Syarat-syarat Ijarah

1. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan '*aqid*, akad, dan objek akad.¹⁵ Menurut mazhab Syafi'I dan Hambali, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hanafi, jika orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Tetapi anak yang telah mumayyiz dapat melakukan akad ijarah dengan syarat disetujui oleh walinya.¹⁶

2. Syarat kelangsungan akad

Dalam keberlangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila '*aqid* tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah,¹⁷ maka akadnya tidak dapat dilakukan dan hukumnya batal (mazhab Syafi'I dan Hanabilah).

3. Syarat sahnya Ijarah

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan '*aqid*, objek akad, upah, dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Persetujuan '*aqid*. Seperti dalam jual beli.
- b. Objek akad harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan.
- c. Objek akad harus dapat dipenuhi, baik secara syar'i maupun hakiki.
- d. Manfaat yang dijadikan sebagai objek akad harus diperbolehkan oleh syara'.
- e. Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*)

¹⁵ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Lamongan: Acamedia Publication, 2021), 178.

¹⁶ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah kontemporer*, 177

¹⁷ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah kontemporer*, 178.

sebelum dilakukannya ijarah.

- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dari pekerjaannya.
- g. Manfaat *ma'qud* alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum.

4. Syarat mengikatnya ijarah

Untuk mengikat akad *ijarah*, diperlukan 2 syarat, yaitu:

- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat mengakibatkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan. Apabila terjadi cacat (sifatnya) maka penyewa berhak memilih untuk meneruskan atau membatalkannya.
- b. Tidak ada alasan yang dapat membatalkan akad ijarah

Macam-macam Ijarah

Dilihat dari objeknya sewa-menyewa (Ijarah) dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan.

1. Ijarah atas manfaat, yaitu *ijarah* yang objek akadnya (*ma'qud alaih*) adalah manfaat, dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda, di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Misalnya: sewa-menyewa rumah, kendaraan, tanah dan lain sebagainya. *Ijarah* ini disebut juga dengan *al- Kira'* atau sewa menyewa. apabila manfaat ini merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'*, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa tersebut.¹⁸
2. Ijarah atas pekerjaan, *ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini disebut pengupahan. Menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh

¹⁸ Hardiati, N., Fitriani, F., & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 187-196.

bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.¹⁹

Sifat Akad Ijarah

Wahbah az-Zuhaili menukil pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa *ijarah* merupakan akad *lazim* (mengikat), namun boleh dibatalkan (*fasakh*) karena adanya uzur tertentu. Sedangkan menurut *jumhur ulama*, *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan kecuali karena sebab yang membatalkan, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat.²⁰

Perbedaan ini berdampak pada pandangan ulama Hanafiyah bahwa akad *ijarah* menjadi batal jika salah satu pelaku akad meninggal dunia. Jika akad tetap diteruskan, maka manfaat atau upah yang dimiliki oleh penyewa dan pemberi sewa berpindah kepada selain pelaku akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sebab, perpindahan manfaat atau upah dari pewaris kepada ahli waris tidak dapat tergambarkan, karena akad *ijarah* berlaku atas manfaat yang diperoleh sedikit demi sedikit.²¹

Adapun menurut *jumhur ulama* dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijarah* tidak batal hanya karena meninggalnya salah satu pihak. Sebab, *ijarah* merupakan akad *lazim* dan termasuk akad *mu'awadhah* (pertukaran manfaat dengan imbalan), sehingga tidak batal dengan kematian pihak yang berakad, sebagaimana halnya akad jual beli.²²

Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya akad sewa menyewa merupakan suatu transaksi dimana para pihaknya saling terikat dan tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak punya hak

¹⁹ Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37-52.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 651.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 652.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 653.

fasakh), karena termasuk perjanjian timbal balik.²³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak normatif-yuridis yang dikaji dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini dipilih karena topik pengambilan upah dari dana amal masjid menyangkut aspek hukum Islam yang berkaitan dengan akad ijarah (upah-mengupah) dan pengelolaan dana umat. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai etika dan prinsip keadilan, amanah, dan maslahah yang menjadi dasar dalam praktik ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah praktik pengambilan upah dari dana amal sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-syari'ah) dalam mewujudkan kemaslahatan sosial.²⁴

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yang datanya diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Sumber sekunder juga diperkuat dengan data lapangan bersifat deskriptif, yakni hasil observasi dan wawancara dengan pengurus dan petugas masjid di Desa Gabungan, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini dipilih karena memiliki praktik rutin pengumpulan dana amal yang disertai pembagian upah kepada petugas, sehingga relevan untuk dikaji dari sisi hukum dan etika ekonomi syariah.²⁵

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Untuk menjaga validitas hasil, peneliti menggunakan triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori-teori Hukum Ekonomi Syariah modern, seperti prinsip akad ijarah, asas keadilan, dan tanggung jawab sosial, guna

²³ Wati, A. K. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja (Studi Kasus Di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 707.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 15.

melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan norma hukum Islam.²⁶

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pengambilan Upah Dari Dana Amal Masjid Yang Dikumpulkan Di Pinggir Jalan

Kegiatan penggalangan dana untuk renovasi Masjid Baitul Mu'min di Desa Gabugan dilakukan melalui aksi sosial di pinggir jalan. Warga dan remaja masjid secara sukarela bertugas mengumpulkan amal dari pengendara dan pejalan kaki setiap hari. Dana yang terkumpul kemudian diserahkan kepada panitia pembangunan masjid untuk digunakan dalam renovasi. Berdasarkan hasil observasi, praktik ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dengan jumlah sumbangan yang bervariasi antara seribu hingga lima puluh ribu rupiah.²⁷

Dalam pelaksanaannya, para petugas lapangan memperoleh upah sekitar sepuluh persen dari total dana yang terkumpul setiap hari. Sistem pengupahan ini didasarkan pada kesepakatan antara panitia dan petugas sebagai bentuk penghargaan atas tenaga dan waktu mereka. Namun, praktik ini juga menimbulkan perbedaan pandangan: sebagian masyarakat menganggapnya wajar, sementara yang lain menilai dana amal seharusnya disalurkan sepenuhnya untuk kepentingan masjid. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, pemberian upah kepada pengelola dana amal dapat dibenarkan selama dilakukan secara adil, transparan, dan dengan akad yang sah, sebagaimana prinsip akad ijarah (upah-mengupah).²⁸

Menurut Al-Qur'an, para pengelola dana umat berhak menerima bagian dari dana yang mereka kelola, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 248.

²⁷ Data observasi lapangan di Desa Gabugan, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso (2025).

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 113.

menyebut “... dan bagi para amil (pengurus zakat) yang mengelolanya.” Hal ini menunjukkan adanya legitimasi syar’i terhadap kompensasi kerja. Dari perspektif fikih muamalah, praktik pengambilan upah ini tergolong akad ijarah, yakni pemberian imbalan atas jasa yang disepakati tanpa unsur penipuan (gharar). Selama memenuhi prinsip kerelaan (taradhi), kejelasan manfaat (ma’lum al-manfa’ah), dan amanah, maka praktik tersebut sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.²⁹

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah dari Dana Amal Masjid

Praktik pengambilan upah dari dana amal masjid, seperti pada kegiatan pengumpulan dana renovasi Masjid Baitul Mu’min Desa Gabungan, merupakan persoalan muamalah yang perlu dijelaskan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Islam menetapkan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

(“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”).³⁰

Dalam konteks ini, pengambilan upah termasuk dalam akad *ijarah* (sewa atau upah-mengupah), di mana satu pihak memberikan jasa dan pihak lain memberikan imbalan (*ujrah*). Akad ini bertujuan memberikan penghargaan yang layak atas tenaga dan waktu yang diberikan. Dalam praktiknya, para petugas pengumpul amal bekerja menggalang dana untuk renovasi masjid dan menerima bagian kecil dari hasilnya sebagai upah.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 134; M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 68.

³⁰ Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha’ir*. Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Islam tidak melarang seseorang menerima imbalan atas kerja yang halal. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

(“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”).³¹

Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan dan ketepatan waktu dalam pembayaran upah. Selama upah diberikan berdasarkan kesepakatan dan kerja nyata, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang dihimpun melalui kegiatan amal merupakan dana *tabarru'* (sumbangan sukarela), sehingga penggunaannya wajib dikelola secara jujur, transparan, dan sesuai tujuan donatur. Jika sebagian kecil dana digunakan untuk membayar jasa petugas, hal itu harus disepakati sejak awal dan diketahui oleh panitia serta masyarakat.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini diperbolehkan dengan syarat:

- a. Adanya akad yang jelas antara panitia dan petugas pengumpul amal;
- b. Upah bersifat wajar dan proporsional (*ujrah al-mitsli*);
- c. Tidak ada unsur penipuan (*tadlis*); dan
- d. Tujuan utama dana tetap untuk kemaslahatan masjid.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

كُلُّ مَنْفَعَةٍ يَحْصُلُ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ فِي الشَّرْعِ، فَلَهُ الْحَقُّ فِي أَنْ يَتَقَاضَى أَجْرًا عَلَيْهَا

(“Setiap manfaat yang diperoleh dari pekerjaan yang dibenarkan syara’, maka seseorang berhak mendapat imbalan atasnya.”).³²

Dengan demikian, petugas yang mengumpulkan dana berhak menerima upah

³¹ HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ruhun, No. 2443.

³² Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

karena memberikan jasa nyata. Upah tersebut merupakan kompensasi yang sah, bukan mengambil hak orang lain. Dalam pengelolaan dana umat, syariah menekankan asas ‘adālah (keadilan), shafāfiyyah (transparansi), dan amānah (tanggung jawab). Panitia wajib mengelola dana secara terbuka agar tidak menimbulkan fitnah. Jika sistem pengupahan dijalankan dengan jujur dan jelas, maka hal itu termasuk muamalah yang sah dan maslahat. Namun, jika dilakukan tanpa kejelasan, tanpa izin donatur, atau berlebihan hingga mengurangi dana pembangunan, maka hukumnya bāṭil karena mengandung unsur gharar dan zhulm. Dengan demikian, praktik pengambilan upah dari dana amal diperbolehkan (mubāḥ) selama memenuhi prinsip akad yang jelas, proporsionalitas, transparansi, dan amanah sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.³³

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Praktik pengambilan upah dari dana amal masjid di Masjid Baitul Mu’min Desa Gabungan dilakukan melalui penggalangan dana di pinggir jalan yang melibatkan masyarakat secara sukarela. Setiap hari, lima hingga tujuh orang bertugas, dan pihak pengurus memberikan upah harian sekitar 10% dari total dana yang terkumpul, dengan ketentuan minimal pendapatan Rp200.000. Sistem ini berjalan terbuka dan partisipatif, sehingga masyarakat dapat berkontribusi secara sukarela.

Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan akad, keadilan, amanah, dan transparansi. Upah yang diberikan merupakan imbalan atas jasa nyata yang halal dan tidak mengurangi tujuan utama dana, yaitu pembangunan serta kemaslahatan masjid. Dengan demikian, praktik pengambilan upah ini sah

³³ Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2021

menurut syariah karena tetap mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghargaan terhadap kerja manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Ainul Yaqin, Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam (Pamekasan: Duta Media Publishing,(2021), Iwan Permana, Hadits Ahkam Ekonomi.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2021
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Data observasi lapangan di Desa Gabugan, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso (2025).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*
- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1).
- Hardiati, N., Fitriani, F., & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10).
- HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ruhun, No. 2443.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).
- Idris Ahmad, *Fiqih Syafi'i* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 278; Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro dan Mikro* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 134; M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020).
- Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (QS. At-Talaq (65): 6, Juz 28
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).
- Munawaroh, D. (2023). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad antara pengirim barang dengan jasa ekspedisi dalam mekanisme pengiriman ekspor varietas tanaman hias secara online (studi kasus Kediri)*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

- Surianti, S. (2022). *Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Legalitas, Syarat Dan Gugurnya Akad Ijarah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Lamongan: Acamedia Publication, 2021).
- Umi Hafilda, *Analisis Fikih Muamalat Terhadap Praktik Pengupahan Petugas Pencari Dana Infak Masjid* (Pragaan: Universitas Islam, 2020).
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003),
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).
- Wati, A. K. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja (Studi Kasus Di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

